

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KASUS PERCERAIAN DI BANDA TAHUN 2020-2024

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FATHANIYAH

Mahasiswwa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Sosiologi Agama

NIM:200305030



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULIUDDIN DAN FILSAFAUNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 / 1447 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN AR-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

Fathaniyah

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

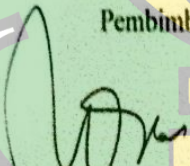
Program Studi: Sosiologi Agama

NIM: 200305030

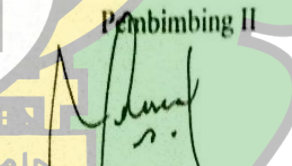
Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Musdawati, M.A.

NIP. 19750910100901200209


Fatimahsyam, S.F., M.Si.

NIP. 197110182000032002

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu da-
lam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : Jum'at 15 Agustus 2025 M
19 safar 1447 H

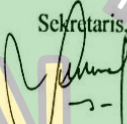
Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Musdawati, M.A
NIP.197509102009012002

Sekretaris,


Fatimahsyam, S.E., M.Si
NIP.197212132023212006

Anggota I,


Nofal Liqta, M.Si
NIP.198410282019031004

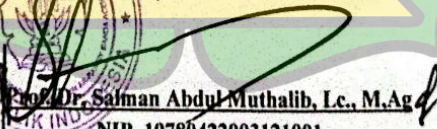
Anggota II,


Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag
NIP.199207212025211007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 19780422003121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fathaniyah
NIM : 200305030
Jenjang : Strata 1
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 28 Juli 2025

Yang menyatakan



Fathaniyah

A R - R A N I

NIM. 200305030

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH

Model ini umum digundakan didalam penyusunan transliterasi pada jurnal akademik serta dalam penulisan disertasi. Bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	S(titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis Hadatha
- (kastrah) = i misalnya, قيل ditulis qila
- (dammah) = u misalnya, روي ditulis ruwiyah

2. Vokal Rangkap

ي hah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah

و (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis tawhid

3. Vokal Panjang (maddah)

ا (fathah dan alif) = ā, (a dengan baris di atas)

ي (kastrah da ya) = ī, (i dengan garis di atas)

و (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: معقول ditulis ma'qūl, برهان ditulis burhān, توفيق ditulis taufīq.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kastrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = al-falsafat al- ūlā. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مان هج الد, دليل الانا) Ditulis tahārafut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhiji al-Adilah.

5. Syaddah (tasdid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (سلامة) ditulis is-lamiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, transliterasi adalah al, Misalnya النفس, لكشف ditulis al-Kasyf, al-nafs.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasi dengan ('), misalnya: ملاءكة ditulis mala'ikah, جزء di-

tulis juz' ī. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: **ا**جترا ع ditulis Ikhtira.

Modifikasi:

1. Nama orang berkembangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damarkus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan seba



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur dan karunianya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dengan segala keterbatasannya. Kemudian Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada junjungan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi penerus yang terbaik di muka bumi ini. Tidak lupa pula kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang untuk menegakkan ajaran islam dan suri tauladan yang baik melalui sunnah sehingga membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan izin Allah SWT yang maha Esa, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Fktor-faktor Terjadinya Kasus Perceraian Di Banda Aceh Tahun 2020-2024".

Dalam penulisan ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah memberikan petunjuk, membimbing serta motivasi yang sangat berharga. Dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, serta dapat menambah wawasan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib. Lc., M. Ag, sebagai pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, kepada Ibu Musdawati, M.A, sebagai ketua Program studi Sosiologi Agama, kepada Bapak Nofal Liata, M. Si sebagai sekretaris Program studi Sosiologi Agama. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
2. Ibu Musdawati,M.A, sebagai pembimbing I dan kepada ibu Fatimahsyam, S.E., M.Si, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga untuk bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan cepat waktu walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.

3. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Zulzikri Rasyid, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat tenaga dan pikiran, memang beliau tidak sempat menjadi sarjana tapi Beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
4. Belahan jiwaku ibunda Marwiyah Muchtar S.Pd SD yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan yang terbaik sampai penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
5. Kepada Mahkamah Syar'iyah, DP3A, Polresta dan kepada aktifis, akademisi, dan pakar perwakilan prodi sosiologi agama yang telah banyak memberikan waktu dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Mahlidar, Risa Suraya, Nafa Raudatul Jannah, Khisnatul Lail, Mike Azijah Sukma, Ainil Mastura, Harfin Melandi Putra, Nur Indah Natasya, Abang-abang fotocopy, Mahmudiah, Alya, dan teman leting 20 dan 21 terima kasih banyak karena telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan menemani dan selalu mensupotr penulis dalam penelitian.
7. Kepada anak penulis Aisya Faradisa yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai terima kasih sudah mau berjuang selama ini, dan telah menjadi sumber inspirasi dan motifasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita dapat terus berbagi kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Engkau adalah kekuatan dan hadiah terindah yang Allah SWT berikan kepada penulis.
8. Kepada adik penulis Nahrul Ridha dan Syamir Althaf, Dira Ainul Zukhra, terima kasih atas semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan.
9. Terima kasih kepada Azwar Cinta kedua setelah ayah penulis yang pernah menjadi bagian dalam hidup dari perjalanan hidup

penulis, semoga pengalaman dan kenangan yang kita bagi dapat menjadi pelajaran berharga bagi hidup. Terima kasih atas cintanya yang pernah ada.

10. Terimakasih kepada manusia yang berinisial TIW yang selama ini telah menjadi motivasi penulis untuk terus berjuang dan bersemangat menjalani kerasnya dunia ini.
11. Dan yang terakhir, untuk seorang perempuan sekaligus seorang ibu yang mempunyai impian tinggi, anak sulung yang cengeng menginjak 23 tahun terima kasih kepada penulis skripsi ini, Fathaniyah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa apa yang di usahakan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa penulis dapat melewati hal yang membyatku ragu, sehat-sehat diri sendiri. Rayakan apapun yang kau mau, penulis berdo'a semoga setiap langkah selalu di kelilingi orang-orang baik.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan semua kebaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

جامعة الرانري

A R - R A N I

Banda Aceh, 28 July 2025

Penulis,

Fathaniyah

ABSTRAK

Nama/Nim	: Fathaniyah
Judul	: Faktor Terjadinya Tingkat Perceraian Di Banda Aceh Dalam Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir
Tebal Skripsi	:
Pembimbing I	: Musdawati,M.A,
Pembimbing II	:Fatimahsyam,S.E.,M.Si

Perceraian di Banda Aceh mengalami peningkatan signifikan pada periode 2020–2024 dengan total 1.337 kasus. Sebagai institusi sosial, keluarga seharusnya menjalankan fungsi afektif dan sosialisasi, namun banyak yang mengalami disfungsi sehingga berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat perceraian di Banda Aceh serta faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Informan penelitian meliputi hakim Mahkamah Syar'iyah, Polresta Banda Aceh (Unit PPA), DP3A, aktivis Flower Aceh, dan akademisi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan dominasi cerai gugat dibanding cerai talak. Faktor penyebab perceraian antara lain masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya komunikasi, minimnya pemahaman agama, pengaruh media sosial, budaya patriarki, serta faktor eksternal seperti poligami, judi, mabuk, dan murtad. Kesimpulannya, perceraian di Banda Aceh merupakan bentuk disfungsi keluarga sebagaimana dijelaskan dalam teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Kegagalan menjalankan fungsi keluarga tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga anak dan masyarakat luas.

Kata Kunci : Faktor-faktor,Kasus,perceraian,Banda aceh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Mamfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	16
C. Definisi Operasional.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Lokasi Penelitian	24
B. Jenis Penelitian	24
C. Informan Penelitian	24
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Profil Kota Banda Aceh.....	29
1. Letak Geografis & Luas Wilayah Kota Banda Aceh	29
2. Demografi Jumlah Penduduk & Tren, Struktur umur	30
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah.....	30
4. Kemiskinan dan Pelaksanaan Syariat Islam.....	30
B. Isu Gender Di Banda Aceh.....	31
1. Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak	34
2. Gender dan Pendidikan	38
3. Gender Dan Tenaga Kerja Perempuan.....	41
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Banda Aceh Tahun 2020-2025.....	47
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	56

2.Praktik Poligami.....	64
3.Perselisihan Terus-Menerus Antara Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga	65
4.Meningggalkan Salah Satu Pihak.....	67
5.Suami Menjadi Narapidana.....	69
6.Pengabaian Pemenuhan Nafkah/Ekonomi.....	71
7.Kebiasaan Suami Yang Mengkonsumsi Minuman Keras (Ma- buk).....	74
8.Kebiasaan Suami Terlibat Dalam Praktik Judi.....	76
9.Murtad.....	78
BAB V PENUTUP	72
KESIMPULAN.....	72
B. Kritik Dan Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN 1.....	82
82LAMPIRAN	
2.....	84
DATFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara biologis hubungan manusia antara lain tidak terlepas dengan kehidupan perkawinan (berumah tangga). Hubungan ini tercipta secara sadar ingin menciptakan kerukunan, keserasian, ketentraman, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan wujud institusionalisasi (perkembangan) hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuantujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun bathin diantara mereka.

Perkawinan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Perkawinan yang seyogyanya berjalan dengan tenang dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang

¹ Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol.1, No.1, Juni 2012, hlm.31-48

dicita itakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan pada permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian.²

Pernikahan pada dasarnya adalah tentang membangun keluarga yang akan menghasilkan keturunan dan melanjutkan garis keturunan. Pernikahan begitu penting dalam kehidupan seseorang sehingga menjadi sebuah budaya yang mengatur hubungan antarpribadi, menetapkan serangkaian aturan yang kemudian menjadi adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Komunikasi sangat penting dalam pernikahan, dan ini dimulai dengan memperkenalkan dan memahami setiap anggota keluarga dan kekurangan pasangannya, karena komunikasi antara dua orang sangatlah penting.

Tujuan pernikahan sungguh mulia ketika dilandasi kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik, meskipun pasangan tidak pernah menuntutnya. Inilah fondasi yang kokoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Rumah tangga tidak dibangun hanya untuk satu atau dua hari melainkan harus bertahan selamanya. Seorang pria yang memilih seorang wanita sebagai pasangan hidupnya dalam menjalankan rumah tangga, maka wanita itu pun akan menjadi dirinya.

Demikian pula, ketika seorang wanita terikat oleh ikatan pernikahan dengan seorang pria, ia tidak boleh putus di tengah jalan. Pernikahan juga tidak semudah pernikahan antar makhluk lain, seperti hewan, karena manusia memiliki norma-norma, seperti norma agama, norma hukum, norma moral, dan norma sosial, yang harus dipatuhi agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan yang telah diatur baik didalam konsep Islam, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat serta didalam berbagai konsep lainnya, merupakan sebuah aturan yang sedianya menuju tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang jauh dari kata pisah atau pernikahan yang hanya berlangsung sementara.

² Hardi Fitra, “Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah”, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Ketika tujuan dari sebuah pernikahan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir. Perceraian inilah yang semestinya harus dihindari dengan cara memenuhi hak-hak hukum seperti yang telah diatur dalam beberapa konsep hukum.³ Perkawinan ada kalanya tersandung oleh “kerikil-kerikil tajam”, ada gelombang tak terduga yang siap menghantam bahtera rumah tangga”, seperti adanya perbedaan pendapat, ada suka dan duka, dan yang paling penting kita dapat menyadari bahwa pasangan kita mempunyai kekurangan yang tak mungkin dirubah yang cenderung menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam membina rumah tangga. Keadaan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi lebih baik kembali, tetapi ada kalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak dapat didamaikan.

Jika situasi ini terus berlanjut, dan tidak ada kedamaian dan ketenangan sebagaimana diamanatkan agama, perceraian akan terjadi antara suami dan istri. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang meluas dalam keluarga, Islam menganjurkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami dan istri yang gagal membangun keluarga. Layaknya pernikahan, perceraian adalah proses yang mencakup banyak aspek, termasuk pengakuan emosional, ekonomi, sosial, dan resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku, yang berfungsi sebagai jalan keluar yang tidak boleh digunakan kecuali diperlukan untuk menyelesaikan perceraian. Perceraian berdampak negatif bagi kedua belah pihak dan juga dapat merugikan anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses putusnya suatu perkawinan maka pengadilan agama tidak serta merta begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutuskan perkawinan, tetapi dapat dilihat terlebih dahulu alasannya sehingga pasangan tersebut menginginkan perceraian. Perceraian menurut hukum Islam adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt, akan tetapi itu hanya

³Hardi Fitra, *Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

merupakan tindakan manusianya saja yang sangat tidak disukai oleh Allah Swt, kecuali dapat dilakukan dengan suatu tindakan terpaksa saja apabila memang.

Kehidupan keluarga tidak selalu harmonis seperti yang terlihat di dunia nyata. Menjaga, memelihara, dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan pernikahan bukanlah hal yang mudah. Faktanya, banyak aspek cinta dan keharmonisan antara suami dan istri yang mustahil dicapai. Terkadang, baik istri maupun suami tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ini, yang berujung pada kegagalan pernikahan dan perceraian.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus dikarenakan ini tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya. Akan tetapi putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa bisa terjadinya talak atau gugatan Perceraian. Perceraian terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.⁴ Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti suami istri yang disibukkan dengan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, dan privasi yang terbuka, adalah sesuai dengan syariat agama Islam, yang mengatur tentang perselisihan antara suami istri dan penyimpangan tingkah laku, serta tidak mengorbankan anak sebagai akibat dari perkawinan, karena perceraian akan menimbulkan banyak akibat yang sangat nyata dan dapat dilihat serta dirasakan langsung oleh anak.

Pengadilan agama juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu dengan harapan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri yang mengajukan perceraian itu bahkan antara kedua belah pihak diberi waktu selama beberapa hari untuk memikirkan kembali tentang

⁴Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* Vol. 2, No.2 (2014): 141-150.

keputusan cerai tersebut. Apabila kata sepakat kembali tidak tercapai maka pengadilan agama memberikan keputusan cerai. Apabila kedua belah pihak telah resmi bercerai, maka anak-anak yang akan mengalami kekecewaan. Perpisahan dan perceraian menimbulkan masalah bagi anak-anak dan orang tuanya dimana anakanak juga akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Setelah perceraian, hubungan antara orang tua dan anak akan semakin tidak harmonis karena tidak lagi berkumpul dengan keluarga inti mereka, yang ada hanya salah satu dari mereka.

Perceraian itu sendiri juga dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”⁵ Permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk dipecahkan dan kadang-kadang berakibat hubungan ikatan perkawinan suami istri. Faktor penyebab retaknya hubungan ikatan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi kesalahpahaman pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya.

Perceraian merupakan persoalan sosial yang cukup memprihatinkan di Indonesia, termasuk di wilayah Banda Aceh. Dalam lima tahun terakhir, data dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian secara konsisten setiap tahunnya. Berbagai faktor turut memicu kondisi ini, seperti konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, penelantaran pasangan, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor-faktor tersebut memengaruhi keharmonisan keluarga dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama meningkatnya perceraian di Banda Aceh serta menyusun rekomendasi guna menekan jumlah kasus di masa mendatang.

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (38) “Perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian dan atas putusan pengadilan”

Dalam sepuluh tahun terakhir meskipun pemerintah telah melakukan berbagai macam pendekatan dan mengembangkan program untuk mewujudkan kesetaraan gender Aceh, kenyataannya ketidakadilan gender masih tetap terjadi, satunya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi kasus dari tahun ke tahun. Kalau dilihat dari data 2015 jumlah kasusnya fluktuatif naik turun.

*Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sejak 2015-2024.*⁶

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	144
2	2016	176
3	2017	140
4	2018	144
5	2019	137
6	2020	116
7	2021	22
8	2022	146
9	2023	54
10	2024	90

Tabel. 1.1

Jika di lihat dalam 10 tahun terakhir (20015-2024). Pada Tahun 2015 ada 144 kasus,naik jadi 176 kasus di tahun 2016, lalu turun jadi 140 kasus di 2017. Di tahun 2018 jumlahnya kembali ke 144 kasus, dan pada 2019 tercatat 137 kasus.Tahun 2020 jumlah kasus menurun jadi 116 kasus, dengan rincian 69 kasus terhadap perempuan dan 47 kasus terhadap anak. Penurunan ini kemungkinan karena masa pandemi COVID-19, di mana banyak aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk pelaporan kasus ke instansi resmi.Tahun 2021 terjadi perbedaan data dari dua sumber. Dari pihak Polresta Banda Aceh, jumlah kasus kekerasan terhadap anak

⁶ Pemko Banda Aceh Prioritaskan Perlindungan Anak, diakses pada 06 juli 2025.<https://share.google/GCWW4U8vPuK43xrVb>

hanya 22 kasus, yang terdiri dari 19 kasus kekerasan seksual dan 3 kekerasan fisik. Tapi menurut data dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), jumlah total kekerasan terhadap perempuan dan anak justru meningkat jadi 156 kasus. Peningkatan ini kemungkinan karena makin banyak orang yang berani melapor atau mencari bantuan.

Lalu pada tahun 2022, tercatat ada 146 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bentuknya bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, masalah ekonomi, sampai persoalan hak asuh anak. Di tahun 2023, Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Cut Azharida, menyampaikan bahwa ada 149 kasus yang ditangani UPTD PPA, dan 54 di antaranya melibatkan anak sebagai korban. Dari jumlah itu, 28 kasus adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan 26 sisanya adalah kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Sementara itu, untuk tahun 2024 (hingga bulan Oktober), sudah tercatat ada 90 kasus kekerasan, dan 50 di antaranya adalah kekerasan terhadap anak. Yang paling banyak terjadi tahun ini adalah kekerasan seksual, dan yang menyedihkan, kebanyakan terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri. Ini menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan jadi korban kekerasan, apalagi kalau hidup di rumah tangga yang tidak harmonis.⁷

Diantara semua persoalan itu perceraian adalah salah satu isu yang menarik untuk diteliti, namun belum terlalu banyak dibahas secara detail dan menyeluruh, namun kajian-kajian tentang isu gender terkait dengan perkawinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lebih banyak dikaji, padahal perceraian itu sering sekali awal mula ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pasca perceraian. Diperparah lagi dalam masyarakat yang patriarki seperti di Aceh ini menggambarkan bagaimana sulitnya perempuan dalam berkeluarga dan tantangan yang dialami oleh perempuan pasca bercerai. Berdasarkan fakta-

⁷ Pemko Banda Aceh Prioritaskan Perlindungan Anak, diakses pada 06 juli 2025. <https://share.google/GCWW4U8vPuK43xrVb>

fakta tersebut, timbul pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk di teliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah data perceraian di Banda Aceh dalam kurun tahun 2020-2024?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa tingkat perceraian di banda aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab perceraian di banda aceh.

D. Mamfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yaitu:

1. Manfaat Secara Teoretis.

Manfaat teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoretis tersebut berlatar dari tujuan penelitian verifikasi, yaitu untuk mengecek teori yang sudah sebelumnya. Apakah penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dilakukan untuk memberikan kecukupan dan mampu untuk mengetahui bagaimana sesuatu terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan bagi peneliti sendiri mengenai masalah yang diteliti serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti calon mempelai terkait mudarat yang lebih banyak dampak negatifnya, orang tua agar lebih memahami akibat perceraian bagi seseorang dan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. Manfaat penelitian adalah

narasi yang objektif yang menggambarkan hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah pada objek yang diteliti.

